



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182/471/35.73.407/2024

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, S.H.
NIP 19700220 200701 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, selasa,
tanggal 01 Oktober 2024 pukul 12.45 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Sat Pol PP, terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama Faisal Umur 65 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Pamekasan Kelamin L.
Suku bangsa Indonesia Agama Islam.
Alamat Jl. Mulyarto 69 V RT.05 RW.08.
Kelurahan Kotalatar.
Kecamatan Kedung Kandang.
Kota/Provinsi. MALANG / Jawa Timur.
Menerangkan sebagai berikut mengaku berjualan cilok di tempat yg dilarang di Jl. Trunojoyo (Patuh Singa) Mlg. IX.

Tanda tangan
Saksi I

Ihsan A213

Tanda tangan
Saksi II

Yeni R.S

SAKSI I

Nama HWAN AZIS Umur 38 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Mlg. 18-6-1985 Kelamin L.
Suku bangsa Indonesia Agama Islam.
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Mlg.
Menerangkan sebagai berikut batiwa tbs berjualan cilok di tempat yg dilarang di Jl. Trunojoyo (Patuh Singa) Mlg. IX.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka 1(satu) bh tabung LPG 3kg
1(satu) bh payung

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 33 ayat (2) dan 211 hukut (a) Perda no.2/2012
Tentang Keterbatasan umum dan kongruensi.

SAKSI II

Nama Yeni Risdiani S. Umur 26 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Mlg. 17-6-1998 Kelamin P.
Suku bangsa Indonesia Agama Islam.
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Mlg.
Menerangkan sebagai berikut batiwa tbs berjualan cilok di tempat yg dilarang di Jl. Trunojoyo (Patuh Singa) Mlg. IX.

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Sat Pol PP.

Pada hari Rabu

Tanggal 23 - 10 - 2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari selasa, tanggal 01 - 10 - 2024, jam 12.45 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Murni Setyowati, S.H.
NIP. 19700220 200701 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hari
Denda : Rp. 40.000
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1.000,-

Tanda tangan
Panitera

R. Bambang



Tanda tangan
Hakim



Tanda tangan
Jaka

Dit. Herry

PELAKSANAAN HUKUMAN

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
No. **05172**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182 / U/2/35.73. 404 / 2024.

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama ... MURNI SETIAWATI, SH

NIP. 15700202000701 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 02 Oktober 2024 pukul 09.20 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Sat Pol PP terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama PUJI URIL ARUTA Umur 60 Th
 Tempat / Tgl. Lahir Mlg, 21-05-1966 Kelamin L
 Suku bangsa Indonesia Agama Islam
 Alamat Jl. Sembrang 11/18 RT.005 RW.001
 Kelurahan Polokwulan
 Kecamatan Blimbings
 Kota/Provinsi. MALANG / JAWA TIMUR.
 Menerangkan sebagai berikut MENGAKU DILAKUKAN NASI-PRECEL DI TEMPAT YG DILARANG DI JL. RADEN INTAN Mlg

Tanda tangan
Saksi I

Ibuhan A.285. a.

Tanda tangan
Saksi II

JKT 12.5.

SAKSI I

Nama Ibuhan A285 Umur 38 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Mlg, 18-06-1986 Kelamin L
 Suku bangsa Indonesia Agama Islam
 Alamat Jl. simp. Mojopahit no. 1 Mlg.
 Menerangkan sebagai berikut bahwa SISI berjualan nasi-precel di tempat yg dilarang di Jl. Raden Intan Mlg.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka 1 (satu) bh LPG 3kg

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR
 Pasal 33 ayat (1) & pt 21 huruf (c) Perda no. 2/2012.

Tentang Keteribatan Umum dan Lingkungan

SAKSI II

Nama Teri Risdiani C. Umur 26 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Mlg, 17-6-1998 Kelamin P
 Suku bangsa Indonesia Agama Islam
 Alamat Jl. simp. Mojopahit no. 1 Mlg.
 Menerangkan sebagai berikut bahwa sis berjualan nasi-precel di tempat yg dilarang di Jl. Raden Intan Mlg.

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Sat Pol PP

Pada hari Rabu

Tanggal 22 - 10 - 2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 02 - 10 - 2024 jam 09.27 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETIAWATI, SH
 NIP. 15700202000701 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 2 hari

Denda : Rp. 40.000

Perlakuan barang bukti :

Biaya perkara : Rp. 1.000,-

Tanda tangan
Panitera



PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
 PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
 KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
 No. 05177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182/480/35.73. 404/20²⁴.

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH

NIP 19700720 200701 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Oktober 2024 pukul 08.47 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama Joni Umur 70 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang/03-04-55 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Maysor Sungkono Malang, 03/06
Kelurahan Kedungkandang
Kecamatan Kedungkandang
Kota/Provinsi Malang / Jawa Timur
Menerangkan sebagai berikut Bahwa saya berjualan bakso di Jl. Merdeka Selatan Malang yang merupakan daerah larangan berjualan

Tanda tangan
Saksi I

Ihwani Ariz

Tanda tangan
Saksi II

Teri Pisdiani

SAKSI I

Nama Ihwani Ariz Umur 38 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang/18-6-86 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Malang
Menerangkan sebagai berikut Bahwa tsb. bersudah bakso di Jl. Merdeka Selatan Malang yang merupakan daerah larangan berjualan

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka 2 kursi coklat
1 Dardong

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 33 ayat (1) jo 21 huruf (c) Perda no. 2/2012.
Tentang Keterlibatan Umum dan Lingkungan

SAKSI II

Nama Teri Pisdiani SP Umur 26 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang/17-6-97 Kelamin P
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Malang
Menerangkan sebagai berikut Bahwa tsb. bersudah bakso di Jl. Merdeka Selatan Malang yang merupakan daerah larangan berjualan

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

90/1/1

Tersangka

Joni

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Malang

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Oktober 2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2024 jam 08.53 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETYOWATI, SH
NIP. 19700720 200701 2013

PUTUSAN PENGADILAN

2 hr.

Kurungan :
Denda : Rp. 49.000.
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1.000.

Tanda tangan
Panitera

F. Aminya



Tanda tangan
Hakim



Tanda tangan
Jaksa

ce?

PELAKSANAAN HUKUMAN

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
No. 05174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3